

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hubungan perdata anak yang lahir diluar perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka sebelum dan setelah putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 :

a. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi :

Sebelum adanya putusan MK 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan perdata anak yang lahir diluar perkawinan. Pada Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, dalam penyelesaian sengketa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan dalam penyelesaian ini, melibatkan *Du'a Mo'ang Watu pitu* sebagai tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian sengketa anak yang lahir diluar perkawinan yang memberlakukan sanksi adat berupa denda.

b. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi :

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 mengenai hubungan perdata anak yang lahir diluar perkawinan tidak terjadi perubahan dimana anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan masih tetap diberlakukan sanksi adat berupa denda seperti halnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, kemungkinan yang terjadi di masa depan dari perubahan status dan hak anak diluar perkawinan yaitu terkait hubungan anak dan orang tua. Terkait dengan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, maka ayahnya (jika mampu dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau

bukti lain secara hukum membuktikan ayah biologisnya), seorang anak bisa menuntut haknya yaitu nafkah. Dan mengupayakan hak anak secara finansial yaitu memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bagi masyarakat adat Desa Watumilok Kabupaten Sikka agar mentaati aturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun hukum adat di desa tersebut tidak bisa dihilangkan karena sudah melekat dan sudah terikat secara turun temurun. Masyarakat Desa Watumilok mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yakni anak yang lahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adzkar Ahsinin. 2003. *Pengertian Anak dan Pentingnya Mendefinisikan Anak Secara Konsisten dalam Sistem Hukum I*. Modul 2
- Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali. hal. 105
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saleh, Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saragih, Djaren. 1980. *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan di Bidang Perkawinan Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1

C. Website/Situs

<https://asuinbdg.wordpress.com/2014/06/12/putusan-mk-no-46puu-viii2010>

<https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=isi+putusan+mk+no+46+tahun+2010&oq>

[=putusan+mk+no+46+tahun+2010](#)

Id.m.wikipedia.org/wiki/upacara_pernikahan, diakses pada tanggal 26 Mei 2013 pukul

16.46 Wita.

D. Dokumen

Data penduduk Desa Watumilok, kantor Desa Watumilok Kabupaten Sikka